



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909  
Website : [www.dpmptsp.cilapkab.go.id](http://www.dpmptsp.cilapkab.go.id) E-mail : [dpmptsp@cilapkab.go.id](mailto:dpmptsp@cilapkab.go.id)  
**CILACAP**



Kode Pos 53212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP**  
**NOMOR : 400.3.3/842/24/2024**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TOYYIBAH**  
**OLEH Sdr. IVIK DAMAR VIDIANTO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Kepala PKBM Toyyibah Nomor : 13/PKBM-TYB/IV/2024 tanggal 23 April 2023 perihal Permohonan Perubahan Ijin Pendirian PKBM, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.3/5052/15 tanggal 26 September 2024 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Perubahan Izin Pendirian PKBM Toyyibah, maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Toyyibah oleh Sdr. Ivik Damar Vidianto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*



4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**  
**KESATU :** Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan	: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TOYYIBAH
Alamat Satuan Pendidikan	: Jalan Raya Jeruklegi RT 006 RW 001 Desa Jeruklegi Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap
Jenis Program	: Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Majelis Taklim dan Pendidikan Kecakapan Hidup
Pimpinan Satuan Pendidikan	: Ivik Damar Vidianto
Nama Penyelenggara	: Ivik Damar Vidianto
NIB Penyelenggara	: 0805240340251
Alamat Penyelenggara	: Jalan Sengon Nomor 16 RT 001 RW 004 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap
Penanggung Jawab Penyelenggara	: Ivik Damar Vidianto

*Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*



- KEDUA** : Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk:
- Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Melaporkan secara periodik program kegiatan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan
  - Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan :
- Tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan; atau
  - Penyelenggara Satuan Pendidikan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 411.3/3233/03/15 tanggal 9 September 2019 tentang Ijin Operasional Program Pendidikan Kesetaraan dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 411.3/3250/03/15 tanggal 10 September 2019 tentang Ijin Operasional Program Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal : 15 Oktober 2024

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU  
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA

Tembusan :

- Bupati Cilacap;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Cilacap;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
- Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jeruklegi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN